



Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa: Analisis Peran Mediasi Dalam Mengurangi Beban Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri

Isna Nurul Hasanah¹, Syafiqa Nadhira Kusuma², Muhammad Arvin Zakiy Fuadi³

Universitas Tidar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: ihasanah503@gmail.com, syafiqanadh15@gmail.com,
zakifuadi211@gmail.com

*Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 09 Maret 2026*

ABSTRACT

Mediation is a mandatory stage in the examination of civil cases aimed at realizing the principle of justice that is simple, fast, and low cost and reduce the burden of the case in court. The purpose of this study to see the effect of mediation whether it can be implemented and produce results or just a procedure that must be implemented in accordance with the applicable PERMA. The research method used is the study of literature and analysis of legislation. The results showed that mediation has a strategic position in the civil justice system, but its effectiveness in divorce cases is still not optimal due to the emotional condition of the parties that affect the success of mediation, the workload of the mediator, and the limited capacity of the mediator. However, mediation still plays an important role in creating a more humane and equitable settlement.

Keywords: Mediation, Divorce, Court.

ABSTRAK

Mediasi merupakan tahapan wajib dalam pemeriksaan perkara perdata yang bertujuan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta mengurangi beban perkara di pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh mediasi apakah dapat dilaksanakan dan membuahkan hasil atau hanya sekedar prosedur yang harus dilaksanakan sesuai dengan PERMA yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan perdata, tetapi efektivitasnya dalam perkara perceraian masih belum optimal akibat kondisi emosional para pihak yang mempengaruhi keberhasilan dari mediasi, beban kerja mediator, dan keterbatasan kapasitas mediator. Namun, mediasi tetap berperan penting dalam menciptakan penyelesaian yang lebih humanis dan berkeadilan.

Kata kunci: Mediasi, Perceraian, Pengadilan.

PENDAHULUAN

Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki peran sangat penting, khususnya dalam perkara perceraian yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun dan menimbulkan beban yang cukup berat bagi pengadilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh seorang mediator yang bersikap netral, sehingga para pihak dapat mencapai kesepakatan damai tanpa harus melanjutkan ke tahap persidangan penuh. PERMA ini sebagai bagian dari reformasi birokrasi peradilan yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sekaligus mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan dilakukan secara wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata, termasuk perkara perceraian, dan biasanya dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan tingkat pertama dengan menunjuk mediator yang berasal dari hakim yang tidak menangani perkara tersebut atau dari daftar mediator non-hakim yang telah terakreditasi. Proses mediasi ini tidak dikenakan biaya apabila menggunakan mediator hakim, dan prosesnya bersifat tertutup untuk umum kecuali para pihak menghendaki lain. Apabila tercapai kesepakatan maka hasilnya dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat langsung dijalankan tanpa perlu melalui proses gugatan baru.

Peran mediator dalam mediasi sangat menentukan keberhasilan proses penyelesaian sengketa. Mediator hakim, yang ditunjuk dari kalangan hakim pengadilan memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas, membantu para pihak menemukan solusi damai, serta menjaga kerahasiaan proses mediasi. Mediator hakim lebih banyak digunakan karena ketersediaannya di pengadilan dan tidak menambah biaya bagi para pihak. Sementara, mediator non-hakim berasal dari kalangan profesional yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi. Peran mereka penting untuk memperluas akses mediasi terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan pendekatan lebih personal atau spesialisasi tertentu.

Beberapa penelitian akademik memperkuat pandangan bahwa mediasi dalam perkara perceraian bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga mekanisme sosial yang berorientasi pada kepentingan keluarga. Mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal, tetapi juga sebagai mekanisme rekonsiliasi yang menekankan kepentingan terbaik anak dan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi mampu mengurangi beban perkara sekaligus memberikan solusi damai bagi pasangan yang berkonflik. Namun, terdapat temuan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih rendah, sehingga kita mengaji apakah mediasi benar-benar dapat dilaksanakan dan membuahkan hasil atau hanya sekadar berfungsi sebagai prosedur yang harus dilaksanakan sesuai dengan PERMA yang berlaku.

Dalam perkara perceraian, mediasi memiliki manfaat yang tidak hanya berimplikasi pada efisiensi sistem peradilan, tetapi pada kepentingan sosial dan psikologis para pihak. Mediasi dapat mengurangi beban perkara di pengadilan

dengan menyelesaikan sengketa tanpa litigasi penuh, meningkatkan kepuasan para pihak karena kesepakatan damai lebih mencerminkan kebutuhan emosional dan sosial pasangan dibandingkan putusan pengadilan yang bersifat kaku, serta memberikan efisiensi waktu dan biaya dibandingkan dengan persidangan panjang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka dengan menelaah literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan, serta analisis peraturan perundang-undangan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia memperoleh kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, termasuk perkara perceraian di Pengadilan Negeri, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mediasi diposisikan sebagai mekanisme awal penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mencegah perkara berlanjut ke tahap persidangan. Mediasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Secara konseptual, mediasi merupakan salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang menempatkan perundingan sebagai sarana utama penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Perspektif teoritis memandang mediasi sebagai proses dialog dan negosiasi yang difasilitasi mediator tanpa kewenangan memutus. Mediator membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan, memperjelas akar konflik, serta merumuskan solusi yang disepakati bersama. Karakter ini membedakan mediasi dari litigasi yang menghasilkan putusan menang-kalah, karena mediasi mengutamakan penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

Dalam perkara perceraian, mediasi berperan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik rumah tangga mereka secara damai di luar mekanisme persidangan. Mediasi dalam perkara perceraian bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga mekanisme sosial yang berorientasi pada kepentingan keluarga. Melalui proses mediasi, suami dan istri difasilitasi untuk berdialog secara langsung dengan bantuan mediator guna tercapainya kesepakatan bersama. Apabila kesepakatan tercapai, maka sengketa perceraian dapat diselesaikan tanpa perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara dan putusan hakim. Oleh karena itu, mediasi dipandang sebagai sarana preventif dalam sistem peradilan perdata untuk menekan jumlah perkara perceraian yang harus diselesaikan melalui proses litigasi.

Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh peran mediator dan itikad baik para pihak. Mediator bertugas menjaga netralitas, membantu membangun komunikasi yang kondusif, serta mengarahkan suasana tanpa memaksakan kehendak tertentu. Mediator dituntut mampu mengelola dinamika komunikasi secara strategis dengan menggali kepentingan para pihak, bukan sekadar memfasilitasi pertemuan formal. Kemampuan mediator dalam mengelola dinamika emosional dan menggunakan strategi seperti pertemuan terpisah (*caucus*) dapat membuka ruang kompromi yang sebelumnya tertutup oleh ketegangan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga membuka ruang bagi penggunaan mediator non hakim yang telah tersertifikat. Kebijakan ini penting karena mediator hakim sering kali memiliki beban kerja ganda sebagai hakim pemeriksa perkara sekaligus mediator, sehingga waktu dan kualitas mediasi menjadi terbatas. Mediator non hakim diutamakan dalam perkara yang membutuhkan pendekatan lebih personal. Namun, dalam penggunaan mediator non hakim dapat menimbulkan biaya tambahan sesuai kesepakatan para pihak. Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, biaya mediator non hakim ditanggung oleh para pihak dan hingga kini belum ada kebijakan mengenai subsidi penuh dari pemerintah. Optimalisasi peran tersebut menjadi kunci agar mediasi berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, bukan sekadar formalitas sebagai tahapan administratif sebelum perkara diputus melalui persidangan.

Efektivitas Mediasi dalam Mengurangi Beban Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri serta Hambatan dalam Pelaksanaannya

Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri dapat dilihat dari sejauh mana proses tersebut mampu menghentikan perkara pada tahap awal sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Posisi mediasi sebagai mekanisme awal penyelesaian sengketa juga menunjukkan fungsinya sebagai penyaring perkara (*filtering mechanism*) dalam sistem peradilan perdata. Dengan begitu, keberhasilan mediasi tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga pada sistem peradilan dalam mengurangi beban perkara yang harus diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan jumlah perkara yang tetap berakhir melalui putusan hakim. Banyak pasangan yang mengajukan gugatan telah memiliki keputusan kuat untuk berpisah sebelum mengikuti proses mediasi. Situasi ini menyebabkan proses mediasi sering kali dijalankan hanya untuk memenuhi kewajiban prosedural sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Akibatnya, tujuan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Rendahnya efektivitas mediasi juga dipengaruhi oleh faktor emosional dan konflik antara para pihak yang berperkara. Ketika para pihak tidak memiliki itikad baik untuk berdamai, proses dialog yang difasilitasi mediator menjadi sulit menghasilkan kesepakatan. Prinsip kesukarelaan dan keterbukaan yang menjadi dasar mediasi tidak dapat terwujud secara maksimal dalam situasi tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan psikologis para pihak yang berperkara.

Selain faktor para pihak, hambatan efektivitas mediasi juga berasal dari aspek pelaksanaan di Pengadilan Negeri. Mediator hakim pada umumnya memiliki beban kerja yang tinggi karena harus menjalankan fungsi ganda sebagai hakim memeriksa perkara sekaligus mediator. Keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi menyebabkan proses dialog tidak dapat dilakukan secara mendalam. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya peran mediator dalam menggali akar permasalahan dan membuka peluang kompromi.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa hambatan efektivitas mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor psikologis para pihak, tetapi juga oleh keterbatasan struktural di lingkungan pengadilan. Beban kerja hakim mediator yang tinggi berimplikasi pada terbatasnya intensitas dan kualitas proses mediasi, sehingga tujuan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara mendalam belum sepenuhnya tercapai. Dengan begitu diperlukan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan mediasi. Evaluasi tidak hanya menilai tingkat keberhasilan perdamaian, tetapi juga mencermati distribusi beban perkara, manajemen waktu mediator, serta efektivitas metode komunikasi yang digunakan. Melalui pengawasan yang berkelanjutan, pengadilan dapat melakukan perbaikan sistematis agar mediasi tidak sekadar menjadi tahapan prosedural, melainkan benar-benar berfungsi dalam mengurangi beban perkara perceraian di Pengadilan Negeri.

SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, mediasi memiliki kedudukan yang strategis sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi ditempatkan sebagai mekanisme awal (*filtering mechanism*) yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga berfungsi mencegah perkara berlanjut ke tahap persidangan apabila tercapai kesepakatan damai. Dalam konteks perceraian, mediasi tidak hanya berperan sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berorientasi pada penyelesaian konflik secara humanis dengan mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama. Namun, efektivitas mediasi dalam mengurangi beban perkara perceraian di Pengadilan Negeri masih belum optimal. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh faktor emosional para pihak yang telah memiliki tekad kuat untuk berpisah, kurangnya itikad baik untuk berdamai, serta hambatan struktural di lingkungan pengadilan. Beban kerja hakim mediator yang tinggi dan keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi turut memengaruhi kualitas proses mediasi sehingga belum sepenuhnya mampu menggali akar konflik secara mendalam. Meski begitu, mediasi tetap memiliki kontribusi penting dalam sistem peradilan perdata sebagai sarana penyaringan perkara dan upaya penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian, diperlukan optimalisasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri melalui

penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut hendaknya tidak hanya menilai tingkat keberhasilan perdamaian, tetapi juga mencermati distribusi beban perkara, manajemen waktu mediator, serta efektivitas strategi komunikasi yang digunakan. Dengan pengawasan yang sistematis, kualitas mediasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Selain itu, optimalisasi peran mediator non hakim yang telah tersertifikasi perlu dipertimbangkan guna mengurangi beban kerja hakim mediator dan meningkatkan kualitas pendekatan yang lebih personal. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan skema subsidi atau dukungan bantuan hukum agar penggunaan mediator non hakim tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, mediasi diharapkan tidak lagi dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan nyata dalam mengurangi beban perkara perceraian di Pengadilan Negeri.

DAFTAR RUJUKAN

- Anam, M. S., & Nizar, M. C. (2024). Faktor Keberhasilan Mediasi dalam Menekan Perceraian. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 396-403.
- Dewi, N. C. (2025). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi. *Sakato Law Journal* 3 (1), 191-202.
- Dewi, N. K., Lasmawan, I. W., & Dantes, K. F. (2024). Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian Ditinjau dari PERMA Nomor 01 Tahun 2016 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4 (2), 14-17.
- Febriyanti, S. N., & Ningasih, W. K. (2023). Tinjauan Filosofis terhadap Mediasi di Luar Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *ADIL: Jurnal Hukum* 15 (1), 10-11.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Halim, H. A., Alhamdani, A. K., Jatnika, A., & Kamaludin, A. (2023). *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hukumonline. (2026, Januari 13). *Mengenal Mediator Hakim dan Non Hakim*. Retrieved from Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64ce1ee62a663/mengenal-mediator-hakim-dan-non-hakim-di-indonesia-dan-perbedaannya-dengan-luar-negeri/>
- Iberahim, M. A. (2023). Strategi Mediator pada Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian. *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies* 2 (1), 45-47.
- Indonesia, M. A. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta.
- Indonesia, M. A. (2026, Januari 13). *Penguatan Mediator Non-Hakim*. Retrieved from Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/penguatan-mediator-nonhakim-solusi-penyelesaian-sengketa-0gm>

-
- Majdi, Z. (2025). Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Journal of Community Development* 6 (1), 268-275.
- Malawat, R. A., & Tuasikal, H. (2025). Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. *RechtIdeal: Jurnal Ilmu Hukum* 1 (1), 82-86.
- Negara, P. N. (2026, Januari 13). *Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Negara*. Retrieved from Pengadilan Negeri Negara: <https://www.pn-negara.go.id/layanan-hukum/prosedur-mediiasi/76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c>
- Priyatama, A. H. (2022). Efektivitas Mediasi dalam Perkara Cerai di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat. *Al Maqashidi* 5 (1), 64-65.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susila, I. K., & Citra, M. E. (2021). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura. *Jurnal Hukum Mahasiswa* 1 (2), 271-272.
- Tamalawe, D. (2016). Efektivitas Mediasi sebagai Bagian dari Bentuk Pencegahan Perceraian menurut Hukum Acara Perdata. *Lex Crimen* 5 (2), 25-27.
- Tumbelaka, G. Z. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Mediasi dalam Pemeriksaan Kasus Perceraian di Pengadilan Negeri Manado. *Lex Administratum* 12 (3), 7-9.